



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 19

TAHUN : 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 18 TAHUN 2000

TENTANG :

RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan penggalian sumber dana yang memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi kewenangannya;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah di bidang perijinan usaha perikanan dan hasil produksi usaha perikanan, perlu penyesuaian di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemanfaatan Perairan Umum untuk Usaha Perikanan dianggap sudah tidak efektif;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada butir a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Usaha Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 tentang Ijin Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998;

17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang membuat Ketentuan Pidana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Cianjur.

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Cianjur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cianjur;
- g. Ikan adalah semua jenis ikan seperti :
 - Pisces (ikan bersirip, belut, sidat);
 - Crustacia (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
 - Molusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya);
 - Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
 - Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya);
 - Amphibi (kodok dan sebangsanya);
 - Reptilia (buaya, penyu, kura-kura dan sebangsanya);
 - Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya);
 - Algae

- Algae (rumput laut dan tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air) serta;
 - Biota perairan air lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis di atas;
- h. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
 - i. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal Nasional;
 - j. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil;
 - k. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan menanam hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
 - l. Ijin Usaha Perikanan (IUP) adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut;
 - m. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
 - n. Surat pembudidayaan ikan yang selanjutnya disebut SPBI adalah surat yang harus dimiliki setiap unit yang melakukan kegiatan pembudidayaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
 - o. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam IUP;
 - p. Surat Pengolahan Hasil (SPH) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

q. Kapal

- q. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk pengangkutan ikan dan melakukan survey atau eksploitasi perikanan;
- r. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- s. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- t. Perairan umum adalah sarana air yang terdapat di atas daratan baik yang mengalir maupun tergenang yang berada di sungai/situ/waduk, rawa dan mata air lainnya serta bukan saluran irigasi yang dikuasai oleh Negara dan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah/BUMN;
- u. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
- v. Pungutan perikanan adalah pungutan atas produksi ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan yang diusahakannya;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Produsen adalah orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan pengolahan/pengawetan hasil perikanan yang siap untuk dikonsumsi dan atau diperdagangkan/diekspor;
- z. Pelaku niaga adalah orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan hasil perikanan;
- aa. Petugas Bina Mutu adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati cq. Kepala Dinas untuk bertugas melaksanakan pembinaan terhadap produsen dan pelaku tata niaga hasil perikanan serta melakukan pengujian mutu hasil perikanan;
- ab. Hasil perikanan adalah hasil utama, hasil samping dan limbah dari segala jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang perairan dan bagian-bagiannya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir untuk keperluan konsumsi manusia, ternak dan keperluan industri serta keperluan perdagangan;

ac. Produk

- ac. Produk hasil akhir perikanan adalah hasil penanganan dan pengolahan ikan segar, ikan beku dan jenis olahan lainnya yang siap dikonsumsi dan atau diperdagangkan;
- ad. Standar mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis yang meliputi identitas, higienis, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, bobot atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya yang dibakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ae. Tanda bukti pemeriksaan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh petugas bina mutu yang menyatakan tentang jumlah serta mutu produk akhir hasil perikanan di daerah produsen dan atau konsumen yang telah diuji mutunya dan memenuhi standar mutu organoleptik.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha Perikanan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian ijin usaha, produksi ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan yang diusahakan dan pengujian mutu hasil perikanan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemberian ijin dan produksi ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan yang diusahakan, yang terdiri dari :

- a. Pemberian ijin terhadap jenis-jenis usaha perikanan;
- b. Jumlah produksi ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan;
- c. Pengujian mutu hasil perikanan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah petani ikan, nelayan, pedagang/ produsen dan atau badan hukum usaha perikanan yang mendapat jasa pelayanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Usaha Perikanan termasuk golongan retribusi perijinan tertentu dan jasa usaha.

BAB IV

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha dan jumlah produksi ikan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Usaha Perikanan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pelayanan dan pembinaan.

BAB VI
SARANA USAHA DAN BENTUK
PERUSAHAAN PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Usaha perikanan terdiri dari :
 - a. Usaha penangkapan ikan;
 - b. Usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha penangkapan ikan di laut;
 - b. Usaha penangkapan ikan di perairan umum.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembudidayaan ikan air tawar;
 - b. Pembudidayaan ikan air payau/tambak;
 - c. Pembudidayaan ikan air laut.

Pasal 9

Perusahaan perikanan diselenggarakan dalam bentuk :

- a. Usaha perseorangan warga negara Republik Indonesia;
- b. Usaha kelompok warga negara Republik Indonesia;
- c. Perusahaan berbadan hukum Indonesia termasuk koperasi.

BAB VII

BAB VII
PEMILIKAN DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IJIN

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki IUP dari Bupati.
- (2) IUP diberikan untuk masing-masing jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perusahaan perikanan dilengkapi IUP dan SPI yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Setiap unit usaha perikanan yang telah memiliki IUP pembudidayaan ikan wajib dilengkapi dengan SPBI yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 12

Perusahaan perikanan yang telah mendapat IUP dan memiliki unit pengolahan ikan wajib dilengkapi dengan SPH yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati mengeluarkan IUP untuk :
 - a. Usaha penangkapan ikan di laut yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam ukuran 10 GT dan atau mesinnya berkekuatan 30 DK sampai dengan 30 GT dan atau mesinnya berkekuatan 90 DK;
 - b. Usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di perairan umum yang dikelola oleh BUMN dan atau berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. Usaha pembudidayaan ikan di air tenang dengan areal lahan di atas 5 Ha;
 - d. Usaha pembudidayaan ikan di air payau atau tambak dengan areal lahan di atas 5 Ha dan atau padat penebaran di atas 90.000 ekor/benur/nener/Ha/MT;
 - e. Usaha pembudidayaan ikan di laut dengan areal lahan di atas 0,5 Ha;
 - f. Usaha pembenihan udang dan atau bandeng dengan kapasitas produksi di atas 5.000.000 ekor/tahun.

(2) Kepala

(2) Kepala Dinas mengeluarkan IUP untuk :

- a. Usaha penangkapan ikan di laut yang menggunakan lebih dari satu unit kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran dari 10 GT ke bawah dan atau mesinnya berkekuatan dari 30 DK ke bawah;
 - b. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang dengan areal lahan di bawah 5 Ha;
 - c. Usaha pembudidayaan ikan di air payau atau tambak dengan areal lahan di bawah 5 Ha dan atau padat penebaran di bawah 50.000 ekor;
 - d. Usaha pembenihan udang dan atau bandeng dengan kapasitas produksi di bawah 5.000.000 ekor;
 - e. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras;
 - f. Usaha pembudidayaan ikan hias air tawar;
 - g. Usaha pembudidayaan ikan di laut dengan areal lahan di bawah 0,5 Ha.
- (3) Dalam memberikan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dan Kepala Dinas berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) IUP berlaku selama perusahaan perikanan yang bersangkutan masih melakukan usaha perikanan.
- (2) SPI atau SPBI berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang kapal perikanan atau unit usaha pembudidayaan dimaksud masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan.
- (3) SPH berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang unit pengolahan ikan dimaksud masih operasional.

BAB VIII

TATA CARA PERIJINAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha perikanan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus mempunyai ijin dari Bupati berupa IUP, SPI, SPBI dan SPH.

(2) Ijin

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bilamana habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan IUP, SPI, SPBI dan SPH sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemberian IUP, SPI, SPBI dan atau SPH dapat ditunda apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen yang masih perlu dilengkapi.
- (2) Penundaan pemberian IUP, SPI, SPBI dan atau SPH diberikan secara tertulis disertai penetapan batas waktu.
- (3) Permohonan IUP, SPI, SPBI dan atau SPH dapat ditolak apabila sampai batas waktu penundaan, pemohon tidak menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi.
- (4) Penolakan permohonan IUP, SPI, SPBI dan atau SPH dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Tata cara penundaan dan atau penolakan IUP, SPI, SPBI dan atau SPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini serta bentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan setelah memperoleh persetujuan dari pemberi ijin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan perikanan yang akan memindahtangankan IUP atau memindahkan lokasi usahanya diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi ijin.
- (2) Setiap perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi ijin untuk diadakan penyesuaian.
- (3) Tata cara pemindahtanganan serta perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Pemegang IUP berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan dalam IUP, SPI, SPBI dan SPH;
- b. Memohon persetujuan tertulis dari pemberi ijin dalam hal pemindah tanganan IUP serta perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi ijin;
- d. Merealisasikan rencana usaha.

Pasal 20

- (1) IUP tidak berlaku lagi atau berakhir, apabila :
 - a. Diserahkan kembali kepada pemberi ijin;
 - b. Perusahaan perikanan pemegang ijin jatuh pailit;
 - c. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya;
 - d. Dicabut oleh pemberi ijin.
- (2) IUP dapat dicabut oleh pemberi ijin apabila perusahaan perikanan :
 - a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin;
 - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - d. Memindahtangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin;
 - e. Selama satu tahun berturut-turut sejak IUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Tata cara pelaksanaan pencabutan IUP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) SPI atau SPBI dan SPH tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. Jangka waktu berlakunya sudah habis;
 - b. Discraahkan kembali kepada pemberi ijin sebelum jangka waktunya habis;
 - c. Dicabut oleh pemberi ijin.

(2) SPI

- (2) SPI atau SPBI dapat dicabut oleh pemberi ijin, apabila :
- a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP atau SPI/SPBI;
 - b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan atau menggunakan sarana budidaya di luar kegiatan pembudidayaan ikan;
 - c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan atau yang dilengkapi dengan SPBI.
- (3) SPH dapat dicabut oleh pemberi ijin, apabila :
- a. Perusahaan perikanan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam SPH;
 - b. Surat keterangan mutu yang dimiliki oleh unit pengolah yang bersangkutan sudah tidak berlaku;
 - c. Perusahaan perikanan tidak lagi mengoperasikan unit pengolah sebelum berakhirnya masa berlaku SPH.
- (4) Apabila IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi ijin, maka ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tidak berlaku.

BAB IX

PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 22

- (1) Semua produk akhir hasil usaha perikanan yang diproduksi dan atau diperdagangkan di daerah atau melintas wilayah daerah harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan untuk setiap jenis komoditas.
- (2) Untuk menentukan memenuhi tidaknya standar mutu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini perlu dilakukan pengujian.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan secara organoleptik dan atau laboratoris.

Pasal 23

- (1) Pengujian mutu akhir hasil perikanan yang dipasarkan domestik dilaksanakan secara periodik oleh petugas bina mutu dan atau sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu diuji secara laboratoris.

(2) Produk

- (2) Produk akhir hasil perikanan yang diperdagangkan domestik dan telah diuji mutunya secara organoleptik diberi tanda bukti pemeriksaan.
- (3) Produk akhir hasil perikanan yang menurut hasil pengujian organoleptik dan atau laboratoris dinyatakan rusak, dilarang diperdagangkan untuk konsumsi manusia dan harus dimusnahkan atau dipergunakan untuk kepentingan lain yang bukan makanan manusia atas sepengetahuan petugas bina mutu dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara.

Pasal 24

Tempat-tempat produk akhir hasil perikanan yang diuji meliputi :

- a. Unit pengumpul hasil perikanan;
- b. Unit pengolah/pengawetan hasil perikanan;
- c. Unit penyimpanan produk akhir hasil perikanan;
- d. Pedagang besar, grosir dan pasar;
- e. Pos-pos pemeriksaan yang sengaja diadakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Setiap produsen dan atau pelaku tata niaga produk akhir hasil perikanan wajib membantu petugas bina mutu dan laboratorium untuk kelancaran tugasnya.
- (2) Terhadap semua produk akhir hasil perikanan yang telah diuji mutunya secara organoleptik dan atau laboratoris sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi pengujian.
- (3) Tata cara dan formulir yang digunakan dalam pengujian secara organoleptik dan atau laboratoris ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah.

BAB XI

BAB XI

PEMUNGUTAN DAERAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

Terhadap perusahaan perikanan yang memiliki IUP, SPI, SPBI dan atau SPH dikenakan retribusi ijin usaha perikanan, produksi ikan hasil penangkapan dan atau pembudidayaan dan pengujian mutu hasil perikanan.

Pasal 28

Besarnya retribusi ijin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. IUP :

1. Penangkapan ikan :

a. Di laut	Rp 1.000,-/GT.
b. Di perairan umum yang menggunakan alat tangkap :	
- Pancing tangan	Rp 5.000,-/unit/tahun.
- Pancing rawe	Rp 10.000,-/unit/tahun.
- Jala	Rp 10.000,-/unit/tahun.
- Bubu	Rp 10.000,-/unit/tahun.
- Jaring insang tunggal/ rangkap	Rp 25.000,-/unit/tahun.

2. Pembudidayaan ikan :

a. Di kolam air tenang	Rp 25.000,-/Ha.
b. Di tambak	Rp 100.000,-/Ha.
c. Di laut	Rp 100.000,-/Ha.
d. Dalam keramba jaring apung di perairan umum/BUMN	Rp 10.000,-/pemilik.
e. Di kolam air deras	Rp 100.000,-/unit.
f. Ikan hias	Rp 150.000,-/unit.
g. Pembenihan udang/bandeng	Rp 100.000,-/Ha.
h. Pembenihan ikan	Rp 25.000,-/Ha.
i. Non ikan :	
f.1 Darat (kodok, kura-kura, cacing)	Rp 500,-/M ²
f.2 Laut (rumpun laut, kerang, kepiting)	Rp 500,-/M ²

b. SPI/SPBI :

1. Penangkapan ikan di laut	Rp 4.000,-/GT/tahun.
-----------------------------	----------------------

2. Pembudidayaan

2. Pembudidayaan ikan di perairan umum/BUMN (keramba, jaring apung) Rp 1.000,-/M²/2 tahun.
- c. SPH Rp 150.000,-/unit/tahun.

Pasal 29

- (1) Selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dikenakan retribusi produksi ikan hasil penangkapan dan atau pembudidayaan atas produksi ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan yang diusahakan dan retribusi pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Retribusi produksi ikan hasil penangkapan dan atau pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

A. Ikan Konsumsi

1. Retribusi produksi hasil budidaya di lahan milik sendiri/kontrak/sewa.
 - a. Pisces = Rp 5,-/kg
 - b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata, amphibia, algae dan biota lainnya (j) = Rp 50,-/kg
 - c. Mamalia, reptilia = Rp 250/kg
2. Retribusi produksi hasil budidaya di perairan umum.
 - a. Pisces = Rp 10,-/kg
 - b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata, amphibia, algae dan biota lainnya (j) = Rp 100,-/kg
 - c. Mamalia, reptilia = Rp 500/kg
3. Retribusi produksi hasil tangkapan di perairan umum.
 - a. Pisces = Rp 20,-/kg
 - b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata, amphibia, algae dan biota lainnya (j) = Rp 200,-/kg
 - c. Mamalia, reptilia = Rp 1.000/kg
4. Retribusi hasil budidaya di laut.
 - a. Pisces = Rp 10,-/kg

b. Crustaceae

- b. Crustaceae, molusca, colenterata, = Rp 100,-/kg
echinodermata, amphibia, algae
dan biota lainnya (j)
 - c. Mamalia, reptilia = Rp 500,-/kg
5. Retribusi hasil tangkapan di laut.
- a. Pisces = Rp 20,-/kg
 - b. Crustaceae, molusca, colenterata, = Rp 200,-/kg
echinodermata, amphibia, algae
dan biota lainnya (j)
 - c. Mamalia, reptilia = Rp 1.000,-/kg

B. Benih Ikan

1. Retribusi produksi benih ikan di lahan milik sendiri/
kontrak/sewa.
- a. Pisces :
 - Ukuran besar (8 - 12 cm) = Rp 10,-/kg
 - Ukuran sedang (5 - 8 cm) = Rp 50,-/kg
 - Ukuran kecil (< 5 cm) = Rp 250,-/liter
 - b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata,
amphibia, algae dan biota lainnya.
 - Ukuran besar (L) = Rp 100,-/ekor
 - Ukuran sedang (M) = Rp 50,-/ekor
 - Ukuran kecil (S) = Rp 10,-/ekor
 - c. Mamalia, reptilia.
 - Ukuran besar (L) = Rp 10.000,-/ekor
 - Ukuran sedang (M) = Rp 5.000,-/ekor
 - Ukuran kecil (S) = Rp 2.500,-/ekor
2. Retribusi produksi benih ikan di perairan umum.
- a. Pisces :
 - Ukuran besar (8 - 12 cm) = Rp 250,-/kg
 - Ukuran sedang (5 - 8 cm) = Rp 500,-/kg
 - Ukuran kecil (< 5 cm) = Rp 1.000,-/kg
 - b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata,
amphibia, algae dan biota lainnya.
 - Ukuran besar (L) = Rp 1.000,-/ekor
 - Ukuran sedang (M) = Rp 500,-/ekor
 - Ukuran kecil (S) = Rp 100,-/ekor

c. Mamalia

c. Mamalia, reptilia.

- Ukuran besar (L) = Rp 20.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 10.000,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 5.000,-/ekor

3. Retribusi produksi benih ikan di laut.

a. Pisces :

- Ukuran besar (8 - 12 cm) = Rp 200,-/kg
- Ukuran sedang (5 - 8 cm) = Rp 500,-/kg
- Ukuran kecil (< 5 cm) = Rp 1.000,-/kg

b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata, amphibia, algae dan biota lainnya.

- Ukuran besar (L) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 500,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 100,-/ekor

c. Mamalia, reptilia.

- Ukuran besar (L) = Rp 20.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 10.000,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 5.000,-/ekor

C. Ikan Hias.

1. Retribusi produksi ikan hias hasil budidaya di lahan milik sendiri/kontrak/sewa.

a. Pisces :

- Ukuran besar (L) = Rp 250,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 50,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 10,-/ekor

b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata, amphibia, algae dan biota lainnya.

- Ukuran besar (L) = Rp 500,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 100,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 20,-/ekor

c. Mamalia, reptilia.

- Ukuran besar (L) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 500,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 250,-/ekor

2. Retribusi produksi ikan hias hasil budidaya di perairan umum.

a. Pisces

a. Pisces :

- Ukuran besar (L) = Rp 500,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 100,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 20,-/ekor

b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata, amphibia, algae dan biota lainnya.

- Ukuran besar (L) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 200,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 40,-/ekor

c. Mamalia, reptilia.

- Ukuran besar (L) = Rp 2.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 500,-/ekor

3. Retribusi produksi ikan hias hasil tangkapan di perairan umum.

a. Pisces :

- Ukuran besar (L) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 200,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 40,-/ekor

b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata, amphibia, algae dan biota lainnya.

- Ukuran besar (L) = Rp 2.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 500,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 100,-/ekor

c. Mamalia, reptilia.

- Ukuran besar (L) = Rp 10.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 5.000,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 2.500,-/ekor

4. Retribusi produksi ikan hias hasil budidaya di laut.

a. Pisces :

- Ukuran besar (L) = Rp 500,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 100,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 20,-/ekor

b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata, amphibia, algae dan biota lainnya.

- Ukuran besar (L) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 200,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 40,-/ekor

c. Mamalia

c. Mamalia, reptilia.

- Ukuran besar (L) = Rp 2.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 500,-/ekor

5. Retribusi produksi ikan hias hasil tangkapan di laut.

a. Pisces :

- Ukuran besar (L) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 200,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 40,-/ekor

b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata, amphibia, algae dan biota lainnya.

- Ukuran besar (L) = Rp 2.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 500,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 100,-/ekor

c. Mamalia, reptilia.

- Ukuran besar (L) = Rp 10.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 5.000,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 2.500,-/ekor

D. Untuk pengujian mutu hasil perikanan :

- | | | |
|------------------------|----|--------|
| 1. Ikan segar sebesar | Rp | 1,-/kg |
| 2. Ikan olahan sebesar | Rp | 2,-/kg |

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan 29 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin yang telah dikeluarkan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Surat Ijin Usaha Perikanan yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ketentuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, pemegang ijin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII ...

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemanfaatan Perairan Umum untuk usaha perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 13 September 2000
BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 12/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000.

Diundangkan

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal

SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,



WASIDI SWASTOMO
NIP. 010 086 900

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2000
NOMOR 19 SERI B